

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nur Indah Putri Riskiani
NIM: 211102010050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
Nur Indah Putri Riskiani
NIM: 211102010050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nur Indah Putri Riskiani
NIM: 211102010050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 2 Juli 2025

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Siti Muslifah, M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Menyetujui
Kepala Fakultas Syariah


Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (Q.S. Al-Mu’minun Ayat 8).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 485.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT berkat kasih dan sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam kepada Baginda Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi penulis.

Dengan selesainya karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat yang selalu setia mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis, diantaranya kepada:

1. Ibu tercinta penulis, Siti Aisah dan adik tersayang Muhammad Riski yang selalu memberikan cinta dan sayang teramat tulus juga senantiasa mengiringi penulis dengan doa-doanya sehingga bisa seperti saat ini.
2. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Kafin Abimana, Dela Ayu Putri Fitri Hasanah, Cesa Rayatul Hasanah dan Rana Riandani yang telah memberikan dukungan moril dan materil pada penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Teman seperjuangan penulis Nur Rahma Putri, Vina Rohmatika dan Nur Ainun yang telah menemani dan menjadi support system bagi penulis selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam yang senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga: Studi Perbandingan Hukum Positif antara Indonesia dan Australia”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak pihak yang setia memberikan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Dosen Pembimbing.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.

4. Segenap Dosen juga civitas akademik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmunya dan mendidik penulis selama mendidik penulis di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga amal baik yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah, juga semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Maret 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Indah Putri Riskiani, 2025: *Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga: Studi Perbandingan Hukum Positif antara Indonesia dan Australia.*

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, Perbandingan Hukum, Hukum Positif

Perjanjian pranikah di Indonesia masih dipandang sensitif dan umumnya hanya diterapkan oleh kalangan tertentu. Sementara itu di Australia, perjanjian pranikah telah menjadi praktik yang lazim dan diatur secara hukum. Di Indonesia, perjanjian pranikah harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya di Australia, perjanjian ini dikenal sebagai *binding financial agreement* yang dapat dibuat sebelum atau setelah pernikahan dengan syarat memperoleh nasihat hukum independen.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana regulasi hukum mengenai perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia? 2) Apa saja persamaan dan perbedaan dalam prosedur pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia? 3) Bagaimana perjanjian pranikah dalam perspektif hukum keluarga Islam di Australia?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk memahami aturan hukum positif mengenai perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia. 2) Untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan prosedur pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam di Australia tentang perjanjian pranikah.


Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Untuk menganalisis regulasi terkait perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber resmi dan jurnal internasional bereputasi guna memperoleh data yang valid dan relevan. Pemeriksaan bahan tertulis tentang hukum yang dipublikasikan secara luas, berasal dari berbagai sumber dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1) Perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam KUHPerdara, UU No. 1/1974, KHI, Permenag No. 19/2018, Perpres No. 96/2018 dan Permendagri No. 108/2019. Di Australia diatur dalam *Family Law Act 1975* tanpa aturan teknis khusus. 2) Keduanya mensyaratkan perjanjian tertulis dan mengikat. Australia mewajibkan nasihat hukum independen, sedangkan Indonesia tidak wajib. 3) Hukum keluarga Islam memperbolehkan perjanjian pranikah selama sesuai syariah dan hukum nasional serta mengakui jika perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat menjamin hak dan keadilan, termasuk saat tinggal di negara dengan sistem hukum berbeda.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	23


BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Bahan.....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan.....	40
E. Analisis Bahan.....	40
F. Keabsahan Bahan.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Regulasi Hukum Mengenai Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia	42
B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia	50
C. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Australia	59
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
4.1 Perbandingan Kondisi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Sebelum dan Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	45
4.2 Perbandingan Peraturan tentang Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia	50
4.3 Perbedaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa menghimpun dua insan menjadi satu disebut dengan perkawinan. Allah SWT menyatukan dua individu menjadi jodoh, sepasang suami istri yang saling menyeimbangkan ketidak sempurnaan dengan bersatunya dua insan yang sebelumnya hidup sendiri melalui ikatan pernikahan. Biasanya disebut dengan pasangan atau *zauj* dan *zaujah*.¹ Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengartikan perkawinan dengan keterikatan lahir batin seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa.² Perkawinan atau menurut hukum Islam yang disebut dengan pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat dan agung dalam melaksanakan perintah Allah SWT (*mitssaqan ghalidzan*), juga melaksanakannya adalah ibadah.³

Konsep pernikahan memiliki makna dan definisi yang berbeda, dalam berbagai budaya dan sistem hukum di dunia. Di berbagai negara, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial dan spiritual saja, melainkan perjanjian hukum yang memberikan hak dan tanggung jawab khusus kepada pasangan yang menikah. Unsur-unsur perkembangan agama, budaya dan sosial setiap negara berdampak pada perbedaan

¹ Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pendapat dalam memandang sebuah pernikahan. Sistem hukum pernikahan di Indonesia dan Australia menjadi salah satu contoh perbedaan ini.

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang di Australia memiliki perbedaan yang signifikan dengan Undang-Undang di Indonesia, sebagaimana diterangkan di Undang-Undang Hukum Keluarga Australia bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan oleh dua orang secara suka rela untuk seumur hidup.⁴ Pasal ini mengakui pernikahan dapat terjadi antara dua orang tanpa memandang jenis kelamin, yaitu menganggap sah pernikahan sesama jenis. Mulanya pasal ini hanya menegesahkan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, akan tetapi pada tahun 2017 Undang-Undang ini diamandemen sehingga memungkinkan pasangan sejenis untuk menikah secara sah di Australia. Data perkawinan sesama jenis pertama kali terdata mulai tahun 2018, dengan jumlah 6.538 pasangan perkawinan sesama jenis. Dari jumlah data terbukti perkawinan sesama jenis didominasi oleh pasangan sesama wanita dibandingkan pasangan sesama pria, dengan data tersaji 58% pasangan sesama wanita dan 42% sesama pria.⁵

Selain perkawinan, di Australia juga terdapat hubungan *de facto* yang memiliki hak dan tanggung jawab hampir sama dengan perkawinan. Hakikatnya *de facto* adalah dua orang dengan jenis kelamin yang sama

⁴ Marriage Act 1961 (Cth, 2017 amd), Pasal 5.

⁵ Lixia Qu dan Jennifer Baxter, "Marriages in Australia," <https://aifs.gov.au/research/family-law>.

maupun berbeda lalu tinggal bersama dalam rumah tangga tanpa adanya ikatan pernikahan.⁶ Pasangan *de facto* ialah pasangan yang terdaftar di serikat sipil (*civil union*) atau kemitraan domestik atau dengan dinilai oleh Pengadilan Sirkuit Federal dan Keluarga Australia.⁷ Status perkawinan dapat diakui baik di negara bagian maupun internasional, sedangkan hubungan *de facto* hanya akan mendapatkan pengakuan di Australia. Perkawinan dapat berakhir sebab perceraian atau pembatalan nikah dan kematian, begitu pula dengan *de facto* namun hubungan ini juga dapat berakhir jika pasangan atau salah satu diantaranya mencabut pendaftaran hubungan *de facto*. Apabila salah satu diantara pasangan *de facto* meninggal dunia, maka bagi pasangan yang ditinggalkan tidak memiliki hak otomatis atas harta waris seluruhnya jika tidak ada surat wasiat.⁸

Dalam suatu hubungan baik hubungan perkawinan maupun hubungan perdata lainnya sangat wajar apabila di dalam hubungan tersebut terjadi perselisihan, bahkan cukup banyak pasangan yang memilih untuk mengakhiri hubungannya atau bercerai sebagai jalan keluar dari perselisihannya. Untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat berselisih beberapa orang menggunakan perjanjian pranikah sebagai tameng dalam pemecahan masalahnya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* merupakan

⁶ Jenni Millbank, "The Changing Meaning of "de facto" Relationships," *Current Family Law* 12, no. 82 (June 2006): 3.

⁷ Parliament of Australia. Family Law Act 1975 (Cth), Pasal 4AA.

⁸ Jenni Millbank, "De facto Relationships, Same-Sex and Surrogate Parents: Exploring the Scope and Effects of the 2008 Federal Relationship Reforms," *Australian Journal of Family Law* 23, no. 3 (October 2009): 4.

perjanjian tertulis yang berisikan kesepakatan suami dan istri guna melindungi hak-hak dan kewajiban mereka setelah pernikahan terutama ketika terjadi perselisihan, perceraian atau kematian. Di Indonesia perjanjian pranikah disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan lalu perjanjian tersebut dapat diberlakukan sejak perkawinan dilangsungkan yang senada dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membuat perjanjian pranikah harus dibuat dalam kondisi sadar tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari orang lain.⁹

Kenyataannya di Indonesia perjanjian pranikah masih dianggap tabu oleh masyarakatnya dan biasanya hanya digunakan oleh orang-orang kalangan tertentu saja, seperti halnya orang yang menikah dengan warga negara asing. Hal ini pernah diteliti oleh Edi Purwanto dalam tesisnya yang menyajikan sumber data penggunaan perjanjian pranikah di Kabupaten Jember, yang menyatakan 99% masyarakat Jember tidak menggunakan perjanjian pranikah. Persentase tersebut didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pengacara di Kabupaten Jember, dengan demikian terdapat salah satu notaris yang mengatakan jika selama 7 tahun menjadi notaris baru membuat 3 berkas perjanjian pranikah yang 2 diantaranya dibuat oleh pasangan dari pernikahan campuran.¹⁰

Mengenai realitas perjanjian pranikah di Indonesia diperjelas lagi dalam artikel, pertama milik Hotma Yonatan bahwa perjanjian pranikah

⁹ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book* (Jakarta: Visimedia, 2014), 125.

¹⁰ Edi Purwanto, "Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember" (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022), 7.

masih menjadi topik yang sensitif untuk dibicarakan karena membahasnya dinilai sangat tidak etis. Sebab membicarakan perjanjian pranikah dianggap mempersiapkan perceraian oleh sebagian orang.¹¹ Kedua, Jumni Nelli menjelaskan hukum Islam dan hukum positif memiliki keselarasan dalam memandang perjanjian pranikah yaitu untuk melindungi hak-hak suami dan istri juga guna mencegah konflik dikemudian hari. Namun terdapat pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif, yang mana hukum Islam tetap menganggap sah perjanjian pranikah walaupun tidak didaftarkan sedangkan pada hukum positif hal ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang tertera pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sehingga tercipta interpretasi yang luas yang dapat berpotensi inkonsisten terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama.¹² Ketiga, Ribka Bunga menjelaskan penerapan perjanjian pranikah di Indonesia turut mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, keadilan dan kontekstual. Yang mana dari aspek-aspek tersebut memainkan peran penting dalam merancang perjanjian pranikah dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan pasangan.¹³

Negara-negara lain tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai kebijakan perjanjian pranikah, bahkan istilah yang digunakan

¹¹ Hotma Yonatan dan Made Aditya Pramana Putra, "Urgensi Pembuatan Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (2023): 571.

¹² M. Naufal Rosadi, dkk., "Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Yasini* 9, no. 2 (2024): 278.

¹³ Ribka Bunga Satya Banjarnahor, "Aspek-Aspek dan Penerapan Hukum Prenuptial Agreement di Indonesia," *Journal Sains Student Reasearch* 1, no. 1 (2023): 973.

dalam penyebutan perjanjian pranikah juga dapat berbeda. Terdapat beberapa negara yang mengenal perjanjian pranikah dengan sebutan *Binding Financial Agreement (BFA)*. Mirip dengan *prenuptial agreement*, karena isi dari *binding financial agreement* sama dengan *prenuptial agreement* yang mengatur harta, kewajiban pasangan dan sebagainya. Perbedaannya ialah terletak pada waktu pembuatannya, jika *prenuptial agreement* hanya dapat dibuat sebelum adanya ikatan pernikahan atau hubungan perdata sedangkan *binding financial agreement* dapat dibuat sebelum, sesudah, bahkan setelah berakhirnya pernikahan atau ikatan perdata.¹⁴ Salah satu negara yang menggunakan kata *binding financial agreement* sebagai penyebutan untuk perjanjian pranikah ialah Australia, namun terkadang masyarakat Australia tetap menyebutnya dengan *prenuptial agreement* yang dapat disingkat *prenups*. Di Australia, pasangan yang akan membuat perjanjian pranikah diharuskan telah menerima nasihat hukum independen yang dapat dibuktikan dengan sertifikat sebagai pembuktian telah diberikannya nasihat hukum kepada masing-masing pihak selaras dengan Pasal 90G Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975.¹⁵ Perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut maka perjanjiannya dapat dipastikan tidak mengikat, sedangkan di Indonesia, mendapatkan nasihat hukum hanyalah opsional.

¹⁴ Margaret Briggs dan Andy Hayward, *Research Handbook on Family Property and the Law* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2024), 267.

¹⁵ James Noble, *Binding Financial Agreement & Provisions of Family Law Act* (Brisbane: James Noble Law, 2022), 12.

Terlepas dari peraturan tentang perjanjian pranikah, di Australia pembuatan perjanjian pranikah terhitung terus bertambah salah satunya karena angka perceraian yang mengalami peningkatan signifikan. Kenyataannya statistik perceraian di Indonesia juga meningkat hanya saja sebagian masyarakatnya masih menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu, materialistik, egois dan tidak sesuai dengan adat mereka. Oleh karena itu penulis menilai bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi budaya timur yang menafsirkan perjanjian pranikah sebagai hal yang sensitif dan tidak etis. Berbeda dengan budaya barat, pandangan mereka terkait perjanjian pranikah semacam alat praktis untuk pemecahan masalah keluarga yang penggunaannya relatif umum.¹⁶ Contohnya beberapa kasus hukum keluarga yang terjadi di Australia tidak sampai ke ranah pengadilan sirkuit federal dan keluarga untuk penyelesaiannya, sebab mereka dapat menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan menggantungkannya pada perjanjian pranikah yang telah mereka buat sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai regulasi hukum tentang perjanjian pranikah di dua negara yang berbeda yaitu negara Indonesia dan Australia. Penulis memilih Australia sebagai negara pembanding karena berdasarkan dikotomi timur-barat Australia tergolong negara barat

¹⁶ Nicole Sheehee, "Understanding Cultural Differences in Prenuptial Agreements," <https://helloworld.com>.

¹⁷ Federal Circuit and Family Court of Australia, *Annual Report 2020-2021* (Canberra: Federal Circuit Court, 2021), 23.

sedangkan Indonesia negara Timur yang mana keduanya memiliki kultur yang berbeda.¹⁸ Untuk merealisasikan penelitian tersebut penulis mengimplikasinya pada skripsi yang berjudul **Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga: Studi Perbandingan Hukum Positif antara Indonesia dan Australia.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum mengenai perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam prosedur pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia?
3. Bagaimana perjanjian pranikah dalam perspektif hukum keluarga Islam di Australia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami aturan hukum positif mengenai perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia.
2. Untuk mendeskripsikan kesamaan dan perbedaan prosedur pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum keluarga Islam di Australia tentang perjanjian pranikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁸ “Ensiklopedia Dunia: Dikotomi Timur-Barat,” Universitas Stekom, accessed January 15, 2025, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ladang informasi tentang perjanjian pranikah khususnya di negara Indonesia dan Australia, serta untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan hukum peneliti tentang perjanjian pranikah, khususnya yang berkenaan dengan perjanjian pranikah manca negara.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang perjanjian pranikah bagi pasangan yang tertarik untuk membuat perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan juga.

c. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan dalam menata regulasi tentang perjanjian pranikah di Indonesia agar lebih rigid dalam mengatur perjanjian pranikah.

E. Definisi Istilah

1. Perjanjian Pranikah

Perjanjian adalah persetujuan yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing manyanggupi untuk menaati sesuatu yang telah disetujui atau

diperjanjikan tersebut.¹⁹ Kemudian pranikah ialah masa sebelum seorang pria dan wanita mengadakan perjanjian dengan tujuan untuk menjadi sepasang suami istri secara resmi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Perjanjian pranikah merupakan kontrak yang dibuat oleh pasangan sebelum melaksanakan perkawinan. Perjanjian ini berlaku setelah dilangsungkannya pernikahan dan umumnya mengatur tentang harta kekayaan hingga hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi.²⁰

2. Perspektif

Pespektif atau sudut pandang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu pendapat. Perspektif merupakan cara seseorang dalam memandang dan memaknai sesuatu.

3. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah bidang hukum yang mengatur aspek kekeluargaan, baik dalam perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian dan beberapa persoalan keluarga lainnya.

4. Perbandingan

Membandingkan dapat dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan. Biasanya bahan yang digunakan dalam perbandingan memiliki karakteristik yang dinilai cukup mirip, seperti membandingkan konsep perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia.

¹⁹ Asman Asman, dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 52.

²⁰ Zakiah Noer, dkk., *Bunga Rampai Hukum Perdata* (Padang: Takazza Innovatix Labs, 2024), 65.

5. Hukum Positif

Hukum positif ialah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwenang untuk ditaati dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Terdapat 3 komponen yang memengaruhi hukum positif di Indonesia diantaranya, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum adat.

Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga: Studi Perbandingan Hukum Positif antara Indonesia dan Australia memaparkan analisis tentang perbandingan hukum keluarga tentang perjanjian pranikah di dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Australia.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan kerangka dan skema penulisan untuk menggambarkan isi pada skripsi agar mudah dipahami lantaran tersusun secara sistematis. Uraian sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengulas tentang penelitian terdahulu yang menunjukkan sempel penelitian yang relevan dengan penelitian ini, lalu dilanjut dengan pembahasan teori yang digunakan dalam penyelesaian penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ketiga menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu perbandingan hukum positif antara Indonesia dan Australia mengenai perjanjian pranikah.

Bab V Penutup, bab penutup berisikan kesimpulan penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan subjek investigasi peneliti, sebagai berikut:

1. Dalam “*Status and Scope of Prenuptial Agreements in India with Special Reference to Personal Laws in Australia*” artikel yang ditulis oleh Neha Bhuraney.²¹

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan perjanjian pranikah sebagai benteng ketidakadilan gender yang ada di India dan Australia diikuti dengan peraturan hukumnya. Serta mengamati pendekatan masyarakat India terhadap perjanjian pranikah melalui data studi keluarga kemudian dibandingkan dengan perjanjian pranikah yang ada di Australia.

Persamaan: Persamaannya terletak pada topik yang menjadi bahasan perbandingannya yaitu perjanjian pranikah di Australia dan melibatkan analisis perbandingan hukum dari dua Negara.

Perbedaan: Artikel ini lebih condong membandingkan implementasi perjanjian pranikah yang ada di India dengan Australia, sedangkan penelitian milik penulis lebih terfokus membandingkan regulasi hukum tentang perjanjian pranikah antara Indonesia dengan Australia.

²¹ Neha Bhuraney, “Status and Scope of Prenuptial Agreements in India with Special Reference to Personal Laws in Australia,” *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 3 (2021).

2. Artikel yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh M. Naufal Rosadi, dkk.²²

Artikel ini meneliti validitas perjanjian pranikah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Artikel ini juga membandingkan antara fiqh dan hukum positif, sehingga kajian ini menyoroti sinkronisasi dan potensi konflik hukum antara kedua hukum tersebut.

Persamaan: Membahas tentang regulasi perjanjian pranikah di Indonesia lalu membandingkannya dengan sistem hukum yang berbeda.

Perbedaan: Di artikel ini kajian teorinya mencakup konsep akad dalam fiqh, pandangan ulama’-ulama’, yurisprudensi pengadilan agama dan teori mengenai kontrak dalam hukum positif. Sedangkan penelitian milik penulis kajian teorinya hanya membahas tinjauan umum tentang perjanjian pranikah di 2 negara yang berbeda.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan New Zealand” karya Runi Anggia Nastiti.²³

Tujuan pembahasan ini ialah untuk memberikan penjelasan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan di dua negara yaitu Indonesia dan New Zealand. Adapun fokus bahasan dari penelitian ini berfokus pada isi yang terkandung dalam perjanjian perkawinan, lebih tepatnya

²² M. Naufal Rosadi, dkk., “Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Yasini* 9, no. 2 (November 2024).

²³ Runi Anggia Nastiti, “Analisis Perbandingan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan New Zealand” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2009).

perbandingan peraturan yang mengatur isi perjanjian perkawinan di negara Indonesia dan New Zealand.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Persamaan: Fokus penelitian yang membahas perbandingan peraturan dua negara yang berbeda mengenai persoalan perjanjian yang terikat pada perkawinan.

Perbedaan: Pada penelitian Runi Anggia Nastiti mengupas tentang perjanjian perkawinan, yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum ataupun selama perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ialah mengenai perjanjian pranikah, yaitu perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Selanjutnya negara pembanding yang digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian

milik Runi Anggia Nastiti, Penulis membandingkan peraturan negara Indonesia dengan Australia sedangkan Runi Anggia Nastiti membandingkan peraturan negara Indonesia dengan New Zealand.

4. Artikel yang diunggah oleh *The Law Office of Jeremy D. Morley* dengan judul “*Prenuptial Agreements Around the World*”.²⁴

Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai pandangan beberapa negara terhadap perjanjian pranikah beserta sebagian regulasi hukumnya.

²⁴ The Law Office of Jeremy D. Morley. “Prenuptial Agreements in Australia.” <https://www.international-divorce.com/prenuptial-agreements-in-australia>.

Artikel yang membahas tentang perjanjian pranikah di seluruh dunia itu juga membahas tentang International Prenuptial Agreements yang menguraikan perbedaan sikap pengadilan di setiap negaranya dalam menyikapi International Agreements.

Persamaan: Topik yang menjadi bahasan ialah sama-sama membahas tentang perjanjian pranikah yang tidak hanya fokus di satu negara saja, lalu diantaranya terdapat dua negara yang sama dengan penelitian milik penulis yaitu Indonesia dan Australia. Selain itu persamaannya terletak pada pembahasan regulasi hukum perjanjian praikah di Indonesia dan Australia.

Perbedaan: Penelitian terdahulu ini membahas lebih dari dua negara dan pembahasan regulasinya tidak ditulis rinci, sedangkan penulis hanya menggunakan dua negara pada penelitiannya namun dengan pembahasan regulasi yang lebih mendalam.

5. Artikel Hotma Yonatan dan Made Aditya Pramana Putra yang berjudul “Urgensi Pembuatan Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan”.²⁵

Tujuan dari penelitian Hotma Yonatan dan Made Aditya Pramana Putra adalah untuk mengetahui urgensi pembuatan perjanjian pranikah. Serta berharap masyarakat Indonesia semakin sadar akan perlunya perjanjian pranikah di tengah tingginya angka perceraian.

²⁵ Hotma Yonatan dan Made Aditya Pramana Putra, “Urgensi Pembuatan Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan,” *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (Januari 2024).

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research*.

Persamaan: Menelaah urgensi perjanjian pranikah di Indonesia, serta mengharapkan masyarakat Indonesia lebih mengenal perjanjian pranikah. Kesamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian normatif.

Perbedaan: Terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu memfokuskan pada perjanjian pranikah di Indonesia saja yang tidak ada studi perbandingan di dalamnya. Sedangkan penulis meneliti dengan studi perbandingan antara Indonesia dengan Australia.

6. Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni, dkk dalam artikelnya yang berjudul “*Planning for Divorce before the marriage: The Concept of Pre-Nuptial Agreement and its Enforceability in Nigeria*”.²⁶

Garis besar penelitian yang dilakukan Oluwaseye, dkk merupakan pembahasan mengenai perjanjian pranikah di Nigeria. Perjanjian pranikah di Nigeria masih sulit diterima masyarakatnya karena hambatan budaya dan hukum. Di dalam penelitian ini juga sedikit membandingkan hukum perjanjian pranikah di Nigeria dengan Amerika Serikat, Canada, Australia, Inggris dan Afrika selatan.

²⁶ Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni, dkk., “Planning for Divorce before the marriage: The Concept of Pre-Nuptial Agreement and its Enforceability in Nigeria,” *Journal Unizik* 10, no. 2 (November 2023).

Persamaan: Sama-sama membandingkan perjanjian pranikah antar negara, dengan kesamaan salah satu negara pembandingnya yaitu Australia.

Perbedaan: Pada penelitian penulis, penulis fokus pada studi perbandingan perjanjian pranikah di dua negara, sedangkan di artikel ini banyak menyoroti perjanjian pranikah di Nigeria saja tidak mendalami studi perbandingan seperti yang dilakukan penulis.

7. “Aspek-Aspek dan Penerapan Hukum *Prenuptial Agreement* di Indonesia” artikel yang ditulis oleh Ribka Bunga Satya Banjarnahor.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ribka bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkandung dalam perjanjian pranikah dan implementasinya di Indonesia. Pada artikel ini Ribka melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang perkawinan, hukum perdata dan prinsip-prinsip keadilan.

Persamaan: Menganalisis perjanjian pranikah menggunakan pisau hukum positif di Indonesia. Sama-sama memiliki harapan agar Indonesia dapat mencontoh negara Barat yang telah menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi konflik dikemudian hari.

Perbedaan: Selain membahas regulasi hukum di Indonesia, penulis juga membandingkan regulasi hukum tersebut dengan regulasi hukum di

²⁷ Ribka Bunga Satya Banjarnahor, “Aspek-Aspek dan Penerapan Hukum *Prenuptial Agreement* di Indonesia,” *Journal Sains Student Reasearch* 1, no. 1 (Oktober 2023).

Australia. Sedangkan artikel milik Ribka tidak membahas perbandingan regulasi.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Neha Bhuraney	<i>Status and Scope of Prenuptial Agreements in India with Special Reference to Personal Laws in Australia</i>	Persamaannya terletak pada topik yang menjadi bahasan perbandingan yaitu perjanjian pranikah di Australia dan melibatkan analisis perbandingan hukum dari dua Negara.	Artikel ini lebih condong membandingkan implementasi perjanjian pranikah yang ada di India dengan Australia, sedangkan penelitian milik penulis lebih terfokus membandingkan regulasi hukum tentang perjanjian pranikah antara Indonesia dengan Australia.
2.	M. Naufal Rosadi, dkk.	Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	Membahas tentang regulasi perjanjian pranikah di Indonesia lalu membandingkannya dengan sistem hukum yang berbeda.	Di artikel ini kajian teorinya mencakup konsep akad dalam fiqh, pandangan ulama'-ulama', yurisprudensi pengadilan agama dan teori mengenai kontrak dalam hukum positif. Sedangkan penelitian milik penulis kajian teorinya hanya membahas tinjauan umum tentang perjanjian pranikah di 2

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				negara yang berbeda.
3.	Runi Anggia Nastiti	Analisis Perbandingan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan New Zealand	Fokus penelitian yang membahas perbandingan peraturan dua negara yang berbeda mengenai persoalan perjanjian yang terikat pada perkawinan.	Pada penelitian Runi Anggia Nastiti mengupas tentang perjanjian perkawinan, yang mana perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum ataupun selama perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ialah mengenai perjanjian pranikah, yaitu perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Selanjutnya negara pembanding yang digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian milik Runi Anggia Nastiti, Penulis membandingkan peraturan negara Indonesia dengan Australia sedangkan Runi Anggia Nastiti membandingkan peraturan negara Indonesia dengan New Zealand.
4.	Jeremy D.	<i>Prenuptial</i>	Topik yang	Penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Morley	<i>Agreements Around the World</i>	menjadi bahasan ialah sama-sama membahas tentang perjanjian pranikah yang tidak hanya fokus di satu negara saja, lalu diantaranya terdapat dua negara yang sama dengan penelitian milik penulis yaitu Indonesia dan Australia. Selain itu persamaannya terletak pada pembahasan regulasi hukum perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia.	terdahulu ini membahas lebih dari dua negara dan pembahasan regulasinya tidak ditulis rinci, sedangkan penulis hanya menggunakan dua negara pada penelitiannya namun dengan pembahasan regulasi yang lebih mendalam.
5.	Hotma Yonatan dan Made Aditya Pramana Putra	Urgensi Pembuatan Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan	Menelaah urgensi perjanjian pranikah di Indonesia, serta mengharapkan masyarakat Indonesia lebih mengenal perjanjian	Terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu memfokuskan pada perjanjian pranikah di Indonesia saja yang tidak ada studi

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>pranikah. Kesamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian normatif.</p>	<p>perbandingan di dalamnya. Sedangkan penulis meneliti dengan studi perbandingan antara Indonesia dengan Australia.</p>
6.	<p>Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni, dkk.</p>	<p><i>Planning for Divorce before the marriage: The Concept of Pre-Nuptial Agreement and its Enforceability in Nigeria</i></p>	<p>Sama-sama membandingkan perjanjian pranikah antar negara, dengan kesamaan salah satu negara pembandingannya yaitu Australia.</p>	<p>Pada penelitian penulis, penulis fokus pada studi perbandingan perjanjian pranikah di dua negara, sedangkan di artikel ini banyak menyoroti perjanjian pranikah di Nigeria saja tidak mendalam studi perbandingan seperti yang dilakukan penulis.</p>
7.	<p>Ribka Bunga Satya Banjarnahor</p>	<p>Aspek-Aspek dan Penerapan Hukum <i>Prenuptial Agreement</i> di Indonesia</p>	<p>Menganalisis perjanjian pranikah menggunakan pisau hukum positif di Indonesia. Sama-sama memiliki harapan agar Indonesia dapat mencontoh negara Barat</p>	<p>Selain membahas regulasi hukum di Indonesia, penulis juga membandingkan regulasi hukum tersebut dengan regulasi hukum di Australia. Sedangkan artikel milik Ribka tidak membahas perbandingan regulasi.</p>

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			yang telah menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi konflik dikemudian hari.	

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah

a. Dasar Hukum Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, terdapat dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi secara bergantian. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian selama pelaksanaan (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁸ Hal ini merupakan penjabaran dari definisi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian Pasal 1313. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata perjanjian dengan persetujuan (lisan ataupun

²⁸ A. Rahim, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 10.

tertulis) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, kemudian terdapat kesepakatan untuk menaati sesuatu yang telah disepakati tersebut. Selanjutnya pada kata pranikah memiliki arti sebelum menikah.²⁹

Dalam membuat suatu perjanjian, terdapat 4 syarat sah perjanjian yang wajib diperhatikan:³⁰

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Perjanjian dianggap tidak sah atau dapat diputus apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Contohnya, suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila persyaratan yang berkenaan dengan objek yang diperjanjikan tidak dipenuhi.³¹

Dadan Muttqien berpendapat dengan menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian melalui pengambilan intisari dari beberapa peraturan hukum, syarat-syarat tersebut ialah:³²

- 1) Tidak melanggar syariat yang telah disepakati
- 2) Setiap pihak saling setuju

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1003.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 1320.

³¹ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Kencana, 2023), 10.

³² Dadan Muttqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2010), 46.

3) Jelas

Maksud jelas dalam membuat perjanjian ialah tidak menggunakan kata-kata yang multitafsir, namun apabila janji yang telah dibuat mengandung makna ganda maka harus dipilih makna yang paling selaras dengan sifat perjanjian agar janji tersebut tetap bisa dilaksanakan.³³

b. Perjanjian Pranikah

Di Indonesia, perjanjian pranikah sering dikiasikan dengan perjanjian perkawinan.³⁴ Hakikatnya perjanjian pranikah dengan perjanjian perkawinan ialah memiliki titik perbedaan pada waktu pembuatannya. Adapun setiap perjanjian pranikah merupakan perjanjian perkawinan, namun perjanjian perkawinan tidak mesti perjanjian pranikah. Apabila suatu perjanjian perkawinan dibuat sebelum diadakannya perkawinan, maka perjanjian tersebut dapat disebut perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut adalah perjanjian pasca nikah (*postnuptial agreement*).³⁵

Menurut H. A. Damanhuri, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat menjelang perkawinan oleh pasangan calon

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 1343-1346.

³⁴ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2018), 44.

³⁵ Katherine E. Stoner dan Shae Irving, *Prenuptial Agreements How to Write a Fair & Lasting Contract* (Amerika: Nolo, 2019), 11.

suami istri untuk mengatur harta pribadi masing-masing dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³⁶ Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan dapat mencakup semua hal yang disetujui suami dan istri tidak hanya mengenai harta perkawinan. Meski demikian, kontrak perkawinan yang paling umum adalah kontrak yang menentukan bagaimana suami dan istri akan membagi harta.³⁷ Perjanjian pranikah merupakan kontrak yang sepenuhnya bersifat pribadi, sehingga tidak dapat dibuat oleh kuasa hukum dari pasangan ataupun wali amanat yang memiliki kuasa hukum. Perjanjian pranikah selain dipergunakan sebagai pengaturan hubungan harta antara pasangan, melainkan juga dapat mencakup perlindungan keluarga seperti halnya perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur.³⁸

Pada pembuatan perjanjian pranikah terdapat beberapa aspek yang perlu ditimbangkan, diantaranya keterbukaan, kerelaan, pejabat yang objektif agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak dan

³⁶ Meggy Tri Buana Tunggal Sari, *Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan* (Malang: Setara Press, 2024), 58.

³⁷ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 11.

³⁸ Azukaeva Baira Adreevna, dkk., "Prenuptial Agreement: Concept and Characteristics," *Social and Behavioural Sciences* (October 2020): 3576.

notariil.³⁹ Aspek-aspek ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan perjanjian pranikah, menimbang pelaksanaan perjanjian pranikah bersifat mengikat dan hanya bisa diubah apabila kedua belah pihak saling menyetujui perubahan tersebut juga selama tidak merugikan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain memberikan kepastian hukum atas hak dan tanggung jawab suami istri atas harta mereka, akta perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh seseorang yang ahli dalam hukum harta perkawinan dan mampu menyusun semua ketentuan dengan cermat karena memiliki implikasi yang luas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan agar struktur harta bersama tersusun sistematis selama berlangsungnya perkawinan.⁴⁰

Dewasa ini perjanjian pranikah dibuat untuk pemisahan harta bersama atau harta gono-gini, akan tetapi sebagian orang juga membuat perjanjian pranikah sebab beberapa hal:

- 1) Apabila harta kekayaan salah satu pihak lebih besar dari pada pihak yang lain

³⁹ Ummu Azzam, *Walimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan itu Mudah & Penuh Berkah* (Jakarta: Qultum Media, 2012), 25.

⁴⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 70.

- 2) Sama-sama memiliki usaha sendiri, sehingga ketika terjadi pailit pada usaha salah satu pihak, maka pihak lain tidak terkena imbasnya
- 3) Disaat salah satu pihak atau bahkan keduanya memiliki hutang sebelum adanya perkawinan, agar masing-masing mempertanggung jawabkan tanggungannya sendiri-sendiri⁴¹
- 4) Mengatur hak dan kewajiban suami istri serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 5) Tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari adanya perkawinan tersebut, baik dari biaya pendidikan, kehidupan sehari-hari hingga kebutuhan lainnya
- 6) Bagi yang berpoligami dapat mengatur tempat kediaman (tempat tinggal), jadwal didatangi suami dan biaya kebutuhan rumah tangga dengan istri-istrinya⁴²

Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Yahya Harahap dalam bukunya memformulasikan harta bersama sebagai berikut:⁴³

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 58.

⁴² Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia* (Bantul: Pustaka Grhatama, 2011), 45.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 117.

- 1) Segala harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang membeli atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar, kecuali jika terbukti dibeli dengan harta pribadi yang dimiliki sebelum menikah.
- 2) Harta yang dibeli setelah perceraian tetap termasuk harta bersama jika sumber dananya berasal dari harta bersama yang belum dibagi, meskipun bentuk dan sifatnya telah berubah
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta bersama walaupun terdaftar atas nama pihak ketiga, selama dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan
- 4) Penghasilan dari harta bawaan termasuk harta bersama, meski harta asalnya merupakan milik pribadi sebelum menikah atau berasal dari hibah, warisan atau wasiat

c. Peraturan Perjanjian Pranikah di Indonesia

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan secara panjang dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, dimulai dari ketentuan umum sampai mengerucut. Ketika menapaktisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dampak kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengubah sistem hukum kolonial secara mendasar. Sebagai negara yang berada di bawah naungan Hindia Belanda, maka peraturan hukum di Indonesia

terkait erat dengan keputusan yang dibuat dan dilaksanakan di Belanda.⁴⁴ Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku berdasarkan pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua peraturan yang sudah ada tetap berlaku sampai diganti oleh yang baru. Maka meskipun berasal dari kolonial, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menjadi sumber hukum perdata utama di Indonesia hingga sekarang.⁴⁵

Akan tetapi sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara bertahap dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang nasional, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kemudian, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus pasal-pasal diskriminatif seperti:⁴⁶

- 1) Soal kedudukan istri (Pasal 108-110)
- 2) Pengakuan anak luar kawin (Pasal 284 ayat 3)
- 3) Pengajuan gugat pelaksanaan suatu perjanjian (Pasal 1238)
- 4) Resiko dalam perjanjian jual beli barang (Pasal 1460)
- 5) Penghentian sewa menyewa (Pasal 1579)

⁴⁴ Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 63.

⁴⁵ Lusla Sulastris, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bantul: Jejak Pustaka, 2023), 106.

⁴⁶ Erie Hariyanto, "Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," *Al-Ahkam* 4, No. 1 (Juni 2009): 148.

6) Diskriminasi perburuhan (Pasal 1603 ayat 1 dan 2)

7) Bentuk hibah yang dulu wajib lewat notaris (Pasal 1682)

Setelah Indonesia merdeka dan sebelum membentuk Undang-Undang Perkawinan nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa peraturan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Pada tanggal 21 November 1946.⁴⁷ Setelahnya sebagian besar keinginan masyarakat Indonesia telah terpenuhi sejak Undang-Undang Perkawinan lahir yaitu pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku untuk semua penduduk Republik Indonesia. Sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, tuntutan untuk memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan telah diupayakan hingga dapat terealisasi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sampai saat ini.⁴⁸

Undang-Undang Perkawinan mengesampingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kekuatan mengikat perjanjian perkawinan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang terbaru mengesampingkan Undang-Undang yang sebelumnya dan ketentuannya berlaku dengan ketentuan yang terbaru. Asas ini

⁴⁷ Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 56.

⁴⁸ Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, 2021), 16.

digunakan untuk mencegah ketidak pastian hukum tentang perjanjian perkawinan, selain itu juga diperkuat dengan asas *legi specialis derogat legi generalis* yaitu Undang-Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum.⁴⁹

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di dalamnya menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat berbentuk taklik talak yang tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.⁵⁰ Taklik talak merupakan janji cerai yang diberikan oleh suami setelah terjadinya akad nikah, sebagaimana tertulis dalam akta nikah dengan syarat-syarat tertentu di kemudian hari. Contohnya apabila suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, tidak membayar nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti dan menelantarkan istri, lalu istri tidak ridha atasnya maka istri berhak untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.⁵¹ Ketentuan yang tertera pada pasal-pasal tentang perjanjian pranikah di sini banyak menyebutkan penjelasan terhadap pemisahan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil usaha untuk menyusun dan merumuskan hukum Islam dalam bentuk yang sistematis, agar dapat menjadi pedoman resmi dalam

⁴⁹ Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani, "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (Juni 2024): 135.

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 45.

⁵¹ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: Literasi Nusatara, 2024), 144.

lingkungan pengadilan agama. Sebab saat itu kondisi hukum Islam di Indonesia belum memiliki bentuk hukum positif yang tetap, maka banyak keputusan di pengadilan agama yang mengandalkan pendapat ulama' atau fatwa yang berbeda-beda sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.⁵²

Terdapat sedikit perbedaan terkait pengaturan tentang perjanjian pranikah antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contohnya ialah ketentuan dalam mengubah isi perjanjian, hanya pada ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja yang dengan tegas menyebutkan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak boleh diubah.⁵³

Dari tiga produk hukum positif Indonesia yang mengatur berbagai aspek tentang perjanjian perkawinan, muncul permasalahan yang diujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Nyonya Ike Farida. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik

⁵² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 157.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 149.

Indonesia. Tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk membatasi pencampuran aset (kecuali hak milik dan hak guna bangunan pada perkawinan campuran), mengubah ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta merincikan status hukum Warga Negara Indonesia sebagai pihak yang berhak menguasai tanah dengan identitas hak milik dan hak guna bangunan.⁵⁴ Menanggapi permohonan yang telah dimohonkan oleh Nyonya Ike Farida, Mahkamah Konstitusi menuangkannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di bulan Oktober 2016. Amar putusan atas putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 ialah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.⁵⁵ Dasar putusan Mahkamah Konstitusi atas fenomena pasangan suami istri yang karena alasan tertentu baru merasa perlu membuat perjanjian perkawinan. Putusan tersebut telah mengubah ketentuan tentang pembuatan perjanjian perkawinan, waktu perjanjian perkawinan dapat berakhir dan berapa lama perjanjian tersebut berlaku.⁵⁶

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa perturan penjelas bermunculan, seperti

⁵⁴ Damian Agata Yuvens, "Analisi Kritis Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember 2017): 801.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁵⁶ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya* (Malang: Intelegensi Media, 2021), 2.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

2. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Terdapat salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan pemahaman mengenai perjanjian sebagai penguat pendapat-pendapat imam madzhab. Perjanjian yang dimaksud memang tidak spesifik diperuntukan pada perjanjian pranikah, melainkan berbagai perjanjian baik dalam konteks perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya. Pemahaman ini termaktub pada Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً الْاِنْعَامِ اِلَّا مَا يُنْتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁵⁷

Ayat ini menerangkan bahwa segala macam bentuk janji atau kontrak wajib dipenuhi, bilamana janji yang telah dibuat tidak dipenuhi, maka sama halnya dengan melepaskan diri dari ciri-ciri orang yang beriman. Kecuali janji-janji dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵⁸

b. Hadits

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤَقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling berhak dipenuhi adalah apa yang menyebabkan kemaluan menjadi halal.” (HR. Bukhari no. 2721 dan Muslim no. 1418)⁵⁹

Imam Syaukani mengatakan bahwa syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang diajukan untuk menghalalkan kemaluan, yaitu syarat-syarat dalam pernikahan. Sepanjang syarat-syarat tersebut tidak meniadakan tujuan perkawinan, maka segala syarat yang diajukan oleh kedua mempelai berhak diterima oleh calon mempelai.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan Kamu Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

⁵⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), 1593.

⁵⁹ Nor Kandir, *Arba'in Pernikahan* (Surabaya: Pustaka Syabab, 2014), 12.

halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Tirmidzi no. 3594 dan Abu Dawud no. 1357)⁶⁰

c. Ulama' Fiqh

Dapat diketahui madzhab fiqh yang berkembang sangat banyak, namun yang diakui juga diamalkan oleh para ulama' sunni hanya empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i.⁶¹

Para ahli fiqh sepakat tentang sahnya syarat-syarat yang diajukan sebelum adanya akad, apabila syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Akan tetapi jika syarat-syarat yang diajukan menyalahi syariah yang ada, maka akadnya tetap sah namun syaratnya batal. Para imam madzhab berbeda pendapat tentang syarat-syarat di luar konteks tujuan akad nikah, tetapi tidak bertentangan dengan hukum akad nikah dan mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak, seperti tidak boleh berpoligami, tidak mengajaknya keluar dari rumahnya atau negaranya dan sebagainya. Imam Abu Hanifah menyatakan syarat-syaratnya tidak dianggap sah dan akad nikahnya sah, kemudian Imam Hambal berpendapat bahwa syarat-syaratnya sah dan wajib dipenuhi, sedangkan Imam Malik mengatakan syarat-syaratnya makruh dan tidak wajib dipenuhi, lalu Imam Syafi'i menganggap syarat-

⁶⁰ Alifia Fiki Sabrina, “Hukum Syarat yang Diajukan dalam Pernikahan” (Diskusi Ilmiah, Al-Ma'had Al-'Aly Liddirasah Al-Islamiyah, 2021), 3.

⁶¹ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2015), 48.

syaratnya tidak sah dan pernikahannya tetap sah tanpa syarat-syarat tersebut.⁶²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini terfokus untuk menjelaskan regulasi dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Australia terkait penjanjian pranikah. Peneliti tidak harus mendatangi langsung negara yang dimaksud ketika melakukan studi perbandingan antarnegara. Peneliti cukup mencari sumber atau informasi mengenai objek penelitiannya dengan cara mencari di situs resmi suatu lembaga atau melalui jurnal-jurnal internasional yang bereputasi baik, untuk memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data valid.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan peneliti dalam skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode menganalisis peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang dibahas dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni melakukan studi perbandingan hukum dengan membandingkan hukum negara satu dengan hukum negara lain.⁶⁴

⁶³ Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), 91.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

C. Sumber Bahan

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis untuk menggali bahan informasi, penulis menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan Primer

Bahan penelitian primer ialah bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan *Family Law Act 1975 (Cth)*.

2. Bahan Sekunder

Bahan penelitian ini merupakan bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer, adapun bahan penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, pendapat ahli yang sesuai dengan pembahasan.

3. Bahan Tersier

Bahan penelitian tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan sekunder. Diantaranya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan Ensiklopedia Hukum.⁶⁵

⁶⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 125.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling krusial dalam proses penelitian, sebab pengumpulan data merupakan poin utama. Peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi kriteria jika tidak mengetahui cara pengumpulan data.⁶⁶ Demi terselesaikannya penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian kepustakaan (*library research*). Teknik ini melakukan identifikasi juga analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian, yakni pemeriksaan bahan tertulis tentang hukum yang dipublikasikan secara luas, berasal dari berbagai sumber dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶⁷

Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk menjawab keresahan peneliti tentang perjanjian pranikah di Indonesia dan Australia yang tertuang dalam fokus penelitian.

E. Analisis Bahan

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data ditelaah peneliti secara deduktif, yakni dengan berangkat dari norma

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 142.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

hukum sebagai premis mayor lalu dianalisa sehingga menjadi premis minor.⁶⁸

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis tertarik dengan model analisis milik Peter Mahmud Marzuki yang alur kegiatannya terdiri dari mengidentifikasi fakta hukum lalu menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum, mengkaji isu hukum yang diajukan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi.⁶⁹

F. Keabsahan Bahan

Untuk menetapkan keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya diperlukan teknik pemeriksaan, di penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas datanya. Metode triangulasi sumber yang dilakukan dengan memverifikasi data yang dikumpulkan dari banyak sumber.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), 25.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 212.

⁷⁰ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 190.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Mengenai Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia

Sebelum menikah pasangan dapat membuat perjanjian pranikah sebagai instrument hukum untuk mengendalikan harta dan aspek lainnya.⁷¹ Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda dalam mengatur perjanjian pranikah, termasuk Indonesia dan Australia. Adanya perbedaan regulasi hukum tersebut dapat memengaruhi aspek legalitas, ruang lingkup dan penerapan dari perjanjian pranikah. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh hukum di Indonesia dan Australia serta implikasinya bagi pasangan yang ingin membuatnya.

Indonesia memiliki beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mengenai perjanjian pranikah, yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Negeri. Kandungan aturan yang terdapat di beberapa komponen hukum tersebut ialah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pembuatannya, serta akibat hukum yang timbul bagi pasangan suami istri yang telah

⁷¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 58.

menyetujui dan membuat perjanjian pranikah tersebut.⁷² Adanya peraturan yang mengatur tentang perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait dengan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pranikah.⁷³ Dengan adanya peraturan yang jelas, perjanjian pranikah dapat mempunyai kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai prosedural pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, pemisahan harta bersama, pengaturan tanggung jawab atas hutang, serta batasan-batasan yang tidak diperbolehkan dalam membuat perjanjian perkawinan seperti halnya perjanjian tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, serta tidak menggugurkan hak waris atau menghapus kewajiban seperti nafkah dan pemeliharaan atas anak.⁷⁴

⁷² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 218.

⁷³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny, 2021), 88.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 139-154.

Bagi suatu negara seperti Indonesia sangat penting untuk memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memuat asas-asas untuk memberikan dasar hukum perkawinan yang selama ini dijadikan acuan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.⁷⁵ Salah satu aspek penting yang diatur di Undang-Undang ini ialah mengenai perjanjian pranikah atau dapat disebut dengan perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 29. Memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perjanjian pranikah secara detail melainkan hanya menjelaskan beberapa poin-poin penting, yang penjelasannya lebih mengarah pada ketentuan-ketentuan umumnya saja seperti pengaturan waktu pembuatan perjanjian yang hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, syarat sah serta perubahan perjanjian perkawinan yang selama perkawinan berlangsung perjanjian dapat diubah apabila kedua belah pihak saling menyetujui perubahan dan perubahannya tidak merugikan pihak ketiga.⁷⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami istri secara tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, memuat kesepakatan mengenai pemisahan atau pengelolaan harta, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak bertentangan

⁷⁵ Mahlil Adriaman, dkk., *Hukum Perdata* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 202.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29.

dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku, serta isi perjanjian dapat diubah, dicabut atau dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁷

Mulanya semua peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan di Indonesia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi hanya memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (*pre-nuptial agreement*). Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menguji Undang-Undang Perkawinan bagian perjanjian perkawinan, maka diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tidak hanya mengabulkan permohonan bagian waktu pembuatan perjanjian perkawinan saja melainkan terdapat beberapa bagian yang dibenahi guna kemaslahatan bersama.

Tabel 4.1 Perbandingan Kondisi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Sebelum dan Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pasal dan Ayat	Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015	Sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015
Pasal 29 ayat (1)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat	Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 45-52.

Pasal dan Ayat	Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015	Sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015
	perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Pasal 29 ayat (3)	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
Pasal 29 ayat (4)	Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan-peraturan selanjutnya yang mengatur tentang perjanjian pranikah berkiblat pada putusan tersebut guna menselaraskan aturan agar tercipta kepastian hukum. Segenap aturan yang berkiblat diantaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan melalui pasal 19 dan 20 membuka ruang bagi pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Selama perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuat dihadapan notaris dan dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pada akta perkawinan dan buku pencatatan perkawinan.⁷⁸

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberlakukan semenjak tanggal 18 Oktober 2018 mewajibkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, saat atau selama perkawinan dicatatkan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.⁷⁹

Setelah adanya Peraturan Presiden tersebut terdapat peraturan pelaksana yang lebih teknis dan rinci, yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.⁸⁰

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 19-20.

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 78.

⁸⁰ Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 98-99.

Kemudian, perjanjian pranikah di Australia diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975 (*Family Law Act 1975 (Cth)*). Di Undang-Undang ini disebutkan tentang pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum adanya pernikahan atau dapat disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), perjanjian yang dibuat pasca menikah atau *postnuptial agreement* dan perjanjian yang mengatur dana pensiun atau kerap disebut *a superannuation agreement*.⁸¹ Terdapat ketentuan masalah keuangan yang disarankan dibahas dalam perjanjian pranikah sebagaimana dipaparkan oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975, diantaranya pemeliharaan salah satu pihak bagi pasangan hubungan perkawinan maupun *de facto*, pemeliharaan anak dari pernikahan dan pembagian harta.

Perjanjian pranikah di Australia, yang diatur dalam *Family Law Act* sangat rentan terhadap tantangan hukum dan tuduhan kelalaian profesional oleh pengacara. Meskipun tampak sebagai alat hukum yang sah, praktik menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian ini akhirnya tidak mengikat secara hukum karena berbagai cacat teknis atau substansi.⁸² Kemudian terdapat kekosongan pengaturan dalam bentuk regulasi eksekutif mengenai pelaksanaan teknis perjanjian pranikah di Australia, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada undang-undang dan praktik pengadilan.

⁸¹ Parliament of Australia. *Family Law Act 1975 (Cth)*.

⁸² John Wade, "The Perils of Prenuptial Agreements in Australia: Effectiveness and Professional Negligence," *Australian Family Lawyer* 22, no. 3 (March 2012): 24.

Undang-Undang Hukum Keluarga Australia memang sangat lengkap dalam mengatur permasalahan-permasalahan hukum keluarga Australia sehingga terkenal dengan kerigidan regulasi hukum seperti dalam mengatur perjanjian pranikah sebagaimana pada *Family Law Act*. Tidak diragukan lagi dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Australia dengan meningkatkan standar keadilan secara keseluruhan. Sebagaimana semuanya telah diperjelas dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang perjanjian keuangan yang mengikat dalam berbagai bentuk sesuai waktu pembuatannya.

Pelaksanaan perjanjian pranikah di Australia selain berpedoman pada *Family Law Act 1975* juga relatif bergantung pada interpretasi yudisial. Sebagaimana pengadilan dapat membatalkan perjanjian jika terjadi perubahan besar dalam kondisi, misalnya dengan lahirnya anak yang sebelumnya tidak diantisipasi dalam perjanjian. Dalam hal ini pengadilan akan menilai apakah isi perjanjian tetap adil dan sesuai kepentingan anak. Regulasi ini mencerminkan betapa seriusnya pendekatan hukum Australia terhadap perlindungan keadilan dalam hubungan personal. Akan tetapi disisi lain juga menjadikan proses penyusunan *prenuptial agreement* sangat rumit.⁸³

Dalam kasus tertentu, pengaturan keuangan dapat memberikan pasangan yang berpenghasilan lebih sedikit dengan porsi kekayaan yang

⁸³ Michelle Makela, "Prenuptial Agreements in Australia," <https://www.gotocourt.com.au/family-law/>.

relatif sederhana sehingga memaksanya untuk mengurangi standar hidup mereka setelah perceraian. Pengadilan Tinggi Australia pernah menangani kasus serupa dengan penyelesaian yang berpacu pada Undang-Undang Hukum Keluarga 1975 yang mengatur tentang perjanjian keuangan yang mengikat dan dengan pendekatan diskresioner terhadap penyesuaian properti yang diselaraskan.⁸⁴

B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia

Perjanjian pranikah harus dibuat secara autentik dihadapan notaris agar dapat sah dimata hukum. Para pihak dalam membuat perjanjian pranikah sering bersepakat untuk memisahkan harta bersama mereka. Semua harta kekayaan mereka, baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun yang diperoleh setelah perkawinan, tetap menjadi milik masing-masing pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hal ini juga berlaku untuk hutang-hutang yang dimiliki masing-masing pihak, yang berarti bahwa masing-masing pihak masih memiliki tanggung jawab.⁸⁵

Dari tiga peraturan yang dimiliki Indonesia dalam mengatur prosedur perjanjian pranikah, ketiganya memiliki karakteristik masing-masing sesuai tema perundang-undangannya.

Tabel 4.2 Perbandingan Peraturan tentang Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia

Faktor Perbandingan	UU No. 1 Tahun 1974	KUHPerdata	Kompilasi Hukum Islam
---------------------	---------------------	------------	-----------------------

⁸⁴ S Thompson, *Australian Law Reform of Commission Review of the Family Law System* (United Kingdom: Hart Publishing, 2018), 6.

⁸⁵ Nabillah Amir, "Legalitas Perjanjian Pranikah Pernikahan," in *Peran Konseling Pranikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, ed. Rachmad P. Armanto (Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, 2021), 82.

Faktor Pembanding	UU No. 1 Tahun 1974	KUHPerdata	Kompilasi Hukum Islam
Pihak yang dapat membuat	Calon suami dan calon istri (pasal 29 (1))	Calon suami dan calon istri (pasal 139)	Calon suami dan calon istri (pasal 47 (1))
Waktu pembuatan	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 29(1)) Namun setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian dapat dibuat setelah pernikahan	Sebelum perkawinan berlangsung (pasal 147)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 47(1))
Bentuk perjanjian	Tertulis dalam akta notaris (pasal 29(1))	Tertulis dalam akta notaris (pasal 147)	Tertulis dalam akta notaris (pasal 47(1))
Pendaftaran	Didaftarkan di kantor pencatat nikah, KUA untuk masyarakat muslim dan pencatatan sipil untuk masyarakat non-muslim (pasal 29 (1))	Didaftarkan di pencatatan sipil (sesuai UU Perkawinan pasal 29 (1), karena pada KUHPerdata tidak diatur secara tegas mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan)	Didaftarkan di kantor pencatat nikah (KUA) (pasal 47 (1))
Isi yang diatur	Apapun selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 (2))	Pencampuran atau pemisahan harta dan tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum	Tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 (2)) Pencampuran atau pemisahan harta (pasal 47

Faktor Pembeding	UU No. 1 Tahun 1974	KUHPerdota	Kompilasi Hukum Islam
		(pasal 139) Hak dan kewajiban suami istri (pasal 140, 145) Pengaturan hak waris (pasal 141)	(2) Kewenangan para pihak untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi/bersama/serikat (pasal 47 (3)) Bagi suami yang berpoligami dapat membuat mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga (pasal 52)
Perubahan atau pembatalan	Dapat diubah apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 (4))	Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah (pasal 149)	Dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri (pasal 50 (2))
Kekuatan hukum	Mengikat kedua belah pihak karena telah menjadi akta autentik (pasal 29 (1))	Mengikat kepada para pihak (pasal 147) dan terhadap pihak ketiga akan mengikat apabila telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (pasal 152)	Mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga (pasal 50 (1))

Segala ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri juga segala sesuatu lainnya selama tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum. Menurut pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tidak boleh diubah dengan cara bagaimanapun. Perjanjian ini dapat berlaku terhadap pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pada pasal 152.⁸⁶

Sejak terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan, maka semua ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, termasuk ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu dan atau sebelum perkawinan, yang kemudian disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Suatu perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, keagamaan dan kesusilaan.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 43, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), pasal 139.

Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa isi perjanjian dapat diubah bilamana dari kedua belah pihak menyetujui untuk mengubah dan sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.⁸⁷

Terdapat satu produk hukum lagi selain Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan calon suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁸ Secara prosedural dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, sedikit perbedaannya terletak dibagian taklik talak. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perjanjian pada pasal 29 tidak termasuk taklik talak.⁸⁹

Perjanjian pranikah di Australia diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975. Meski tidak diwajibkan, banyak pasangan yang memutuskan untuk membuat perjanjian ini guna melindungi kepentingan mereka dan menghindari potensi masalah hukum. Dalam

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29.

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 45.

⁸⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 83.

beberapa kasus, perjanjian ini kerap dibuat sebagai pedoman yang jelas untuk distribusi aset, kewajiban keuangan dan masalah lainnya tanpa harus menjalani prosedur peradilan yang berlarut-larut dan mahal.⁹⁰ Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk menjamin perjanjian pranikah dapat diberlakukan di Pengadilan dan memiliki keabsahan hukum.

Menurut pasal 90B pihak yang dapat membuat perjanjian pranikah ialah orang yang bermaksud melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini wajib tertulis dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan saksi, yang dimaksud saksi di sini biasanya para pihak menggunakan perwakilan hukum masing-masing. Dalam membuat perjanjian pranikah tidak boleh ada unsur paksaan dari orang lain, tekanan ataupun pengaruh yang tidak semestinya. Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena ketidakseimbangan informasi atau tekanan dari pihak lain, kedua belah pihak harus terlebih dahulu mendapat nasihat hukum independen sebelum menandatangani perjanjian pranikah.⁹¹ Hal ini akan membantu memastikan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, termasuk implikasi hukum jangka panjang, kosekuensi keuangan dan perlindungan kepentingan masing-masing pihak.

⁹⁰ Nancy R. Schembri, "Prenuptial Agreements and the Significance of Independent Counsel," *Journal of Civil Rights Economic Development* 17, no. 2 (2003): 314.

⁹¹ Parliament of Australia. Family Law Act 1975 (Cth), Pasal 90G.

Dalam situasi apapun, para pihak tidak boleh memiliki penasihat hukum dari pengacara yang sama, karena hal ini dapat menyebabkan konflik yang bisa saja merugikan salah satu pihak atau mengakibatkan interpretasi dan penerapan perjanjian yang tidak adil. Setiap pihak harus mendapatkan penasihat hukum yang tidak memiliki hubungan profesional atau kepentingan dengan pihak lain supaya terjamin transparan dan objektif. Untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor hukum, keuangan serta hak dan kewajiban yang akan berlaku dalam pernikahan atau dalam kasus perceraian di masa mendatang, penasihat hukum yang dipilih harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai di bidang hukum keluarga dan perjanjian pranikah. Selanjutnya sebelum menandatangani perjanjian pranikah, setiap pengacara yang telah memberikan nasihat hukum independen diharuskan untuk menandatangani pernyataan resmi yang membuktikan fakta bahwa mereka telah melakukan konsultasi menyeluruh, menjelaskan setiap konsekuensi hukum yang mungkin terjadi dan memastikan klien mereka sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka.⁹²

Tujuan dari pernyataan pengacara adalah untuk mencegah tuduhan di masa mendatang bahwa perjanjian tersebut dibentuk di bawah tekanan, paksaan atau tanpa sepengetahuan penuh salah satu pihak. Melalui proses ini, kedua belah pihak dapat menandatangani perjanjian dengan keyakinan

⁹² Mark Harper dan Brett Frankle, "An English Practitioner's View on Prenuptial, Postnuptial and Separation Agreements," in *Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective*, ed. Jens M Scherpe (London: Bloomsbury Publishing, 2012), 128.

penuh, pengetahuan memadai dan rasa keadilan yang dipertimbangkan dengan baik, memastikan bahwa perjanjian tersebut berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk kehidupan perkawinan yang transparan, penuh rasa hormat dan lebih pasti secara hukum.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perjanjian pranikah diatur dalam sistem hukum yang berbeda, penting untuk menyoroti bahwa Indonesia dan Australia memiliki prosedur yang tidak sama. Meskipun sistem hukum Indonesia dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perjanjian pranikah, terdapat beberapa persamaan mendasar dalam prosedur pembuatannya.

Kedua negara tersebut sama-sama mengatur bahwa perjanjian pranikah dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara calon suami dan istri yang berarti tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau pengaruh yang tidak wajar dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehendak bebas menjadi syarat utama dalam keabsahan perjanjian pranikah baik di Indonesia maupun di Australia.

Selain itu, perjanjian pranikah di kedua negara dapat disusun dan disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara di Australia diatur dalam pasal 90UB *Family Law Act* 1975. Keduanya juga menekankan pentingnya bentuk tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian, dengan tujuan agar isi perjanjian dapat

dibuktikan secara hukum. Baik di Indonesia dan di Australia, perjanjian pranikah umumnya memuat pengaturan mengenai pembagian harta, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan lain yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Dengan demikian perjanjian pranikah di kedua negara berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama dan setelah berlangsungnya perkawinan.

Untuk perbedaan prosedur pembuatan perjanjian pranikah antara Indonesia dan Australia dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perbedaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Pranikah di Indonesia dan Australia

Aspek	Indonesia	Australia
Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	<i>Family Law Act 1975</i>
Lembaga Pengesahan	Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA atau Dinas Dukcapil) dan dibuat dihadapan notaris	Tidak harus disahkan pengadilan dan tidak perlu dinotariikan, namun harus memenuhi syarat legal formal
Keabsahan	Harus disahkan oleh pencatat perkawinan, tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan	Harus ada nasihat hukum independen dan pernyataan tertulis dari pengacara kedua belah pihak
Peran Pengacara	Tidak diwajibkan	Wajib menggunakan penasihat hukum independen untuk masing-masing pihak

Aspek	Indonesia	Australia
Perubahan Isi	Diperbolehkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga	Dapat diubah atau dibatalkan, namun harus mengikuti prosedur tertentu termasuk persetujuan ulang

C. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Australia

Australia merupakan negara sekuler yang menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum dan kehidupan sosialnya. Pemerintah tidak memihak atau memprioritaskan agama tertentu, sehingga warga negaranya dapat menjalankan kepercayaannya tanpa campur tangan negara. Agama Islam menjadi kelompok minoritas di Australia, akan tetapi umat muslim masih memiliki kebebasan untuk membangun masjid, menjalankan ibadah dengan baik dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Australia dalam beragama, ateis atau sebuatan bagi mereka yang tidak memeluk agama juga bebas di Australia. Dari kurang lebih 24,6 juta orang yang tinggal di Australia, 63,5% mengidentifikasi diri sebagai Katolik dan Kristen. Sementara itu, Islam 2,6%, Budha 2,4%, Hindu 1,9% dan 29,6% mengaku ateis.⁹³ Semua ini menggambarkan betapa multikultural dan beragamnya budaya masyarakat Australia, yang terkait erat dengan fakta

⁹³ M. Noor Harisudin, *Islam di Australia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2019), 12.

bahwa umat muslim memainkan peran penting di dalamnya. Banyak dari mereka bermigrasi ke Australia untuk mencari, pekerjaan, perlindungan dan kesuksesan bisnis sambil mempertahankan identitas budaya dan agama mereka dalam lingkungan yang menghormati kesetaraan dan kebebasan beragama.⁹⁴

Muslim sunni dan syiah yang banyak menduduki di Australia, yang masing-masing dari keduanya memiliki kelompok-kelompok kecilnya sendiri karena sifat ijtihad yang dinamis. Maka dalam hal ini terdapat beragam pendapat tentang masalah hukum, teologi dan doktrinal. Untuk mewakili pluralitas intra ini, dipadukan dengan kata Islam dan komunitas muslim.⁹⁵

Australia sebagai negara sekuler memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama masing-masing, termasuk umat Islam. Meskipun umat Islam merupakan kelompok minoritas, mereka memiliki ruang yang cukup luas untuk menjalankan nilai-nilai keagamanya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Salah satu hal penting dalam konteks ini adalah perjanjian pranikah yang dalam hukum Australia dikenal sebagai *binding financial agreement* dan dapat mengatur pembagian aset serta hak dan kewajiban keuangan pasangan selama dan setelah pernikahan.

⁹⁴ Jan A Ali, *Islam and Muslims in Australia: Settlement, Integration, Shariah, Education and Terrorism* (Melbourne: Melbourne Univ Publishing, 2020), 20.

⁹⁵ Ann Black, "Development of Sharia and Legal Studies in Australia," *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 1 (Juni 2022): 35.

Dalam hal ini umat Islam berusaha menyeimbangkan antara ajaran agama mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Australia. Berbagai aspek kehidupan termasuk perjanjian pranikah sering kali menjadi titik temu antara nilai-nilai Islam dan hukum sekuler yang diterapkan di Australia. Guna menyelaraskan hukum Islam dengan kerangka hukum yang berlaku tentang perjanjian pranikah, umat Islam di Australia dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi standar syariah juga hukum perkawinan Australia yang lebih umum dalam mengatur permasalahan kontrak. Dewasa ini diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan Australia melegalkan perjanjian pranikah untuk mengatur berbagai aspek yang perlu dipatuhi setelah perkawinan dilangsungkan, maka umat Islam juga harus mengetahui hukum perjanjian pranikah menurut hukum Islam agar terjamin kepastian hukumnya.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, perjanjian pranikah dapat diterima selama isi yang diajukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Para empat ulama' madzhab sunni sepakat bahwa syarat-syarat yang diajukan sebelum akad pernikahan dapat dibolehkan selama tidak menyalahi hukum Islam. Perbedaan pendapat hanya muncul dalam syarat-syarat di luar konteks yang menyangkut akad nikah, misalnya larangan poligami atau permintaan tidak pindah negara. Sebagian ulama' seperti Imam Hambali menyatakan syarat tersebut sah dan mengikat, sedangkan Imam Syafi'i menganggap tidak sah akan tetapi pernikahannya tetap sah.

Haisam Farache, yang merupakan pengacara dan imam di Australia berpendapat bahwa perjanjian pranikah dapat digunakan untuk meresmikan kontrak pernikahan Islam (*nikahnama*), yang saat ini ditandatangani oleh semua pasangan saat pernikahan. Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar muslim tidak menyadari bahwa mereka menandatangani dokumen tersebut pada saat acara upacara pernikahan Islam. Hal ini mendorong pemahaman yang lebih besar dan mempromosikan penggunaan kontrak pernikahan dalam bentuk perjanjian keuangan yang mengikat.⁹⁶ Kontrak pernikahan Islam atau *nikahnama* merupakan tanda bukti pernikahan telah sah secara keagamaan namun tidak secara sipil. Hukum di Australia tidak mengakui pernikahan yang hanya dilakukan dengan upacara keagamaan saja, sebab pernikahan yang tidak melakukan upacara pernikahan sipil tidak akan pernah terdaftar sebagai pasangan suami istri melainkan dianggap pasangan *de facto* oleh pemerintah Australia. Umat Islam di Australia yang ingin melaksanakan upacara pernikahan keagamaan kerap meminta anggota komunitas muslim (imam) untuk melaksanakan upacara keagamaan mereka.⁹⁷ Ada banyak manfaat dari penerapan kontrak pernikahan, salah satunya dapat membantu wanita muslim untuk melindungi berbagai aspek hak dan kewajiban yang mereka miliki berdasarkan hukum Islam.

⁹⁶ Samia Bano, *Gender and Justice in Family Law Disputes: Women, Mediation and Religious Arbitration* (Waltham: Brandeis University Press, 2017), 264.

⁹⁷ Alex Bourne, "Sharia Law." Unified Lawyers (blog). Desember 24, 2024, <https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/>.

Dalam konteks Australia, di mana hukum sipil mendominasi dan pernikahan keagamaan seperti nikah Islam tidak diakui secara resmi oleh negara kecuali disertai pencatatan sipil. Umat Islam ingin memastikan bahwa pernikahan mereka sah secara agama, juga mereka perlu menjamin keabsahan hukum pernikahan dan hak-hak yang menyertainya di mata hukum negara. Perjanjian pranikah dalam peristiwa ini bisa menjadi jembatan antara dua sistem hukum tersebut. Dokumen seperti *nikahnama* (kontrak pernikahan Islam) menurut imam sekaligus pengacara Haisam Farache bisa dijadikan bagian dari perjanjian keuangan formal (*binding financial agreement*) jika dipadukan dengan persyaratan hukum Australia.

Meninjau lebih jauh lagi, perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang penting bagi perempuan Muslim, yang mungkin menghadapi ketimpangan hak dalam sistem hukum sekuler yang tidak mengadopsi prinsip-prinsip mahar, talak atau nafkah sebagaimana dikenal dalam hukum Islam. Dengan adanya kontrak pernikahan yang dibuat secara tertulis dan disahkan secara hukum, hak-hak keuangan dan perlindungan sosial dapat lebih terjamin. Dalam hal ini Q.S. Al-Maidah ayat 1 memberikan landasan teologis yang kuat bahwa setiap bentuk perjanjian termasuk perjanjian pranikah wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Indonesia perjanjian pranikah diatur dalam KUHPerdara (pasal 139-154), UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 29), Kompilasi Hukum Islam (pasal 45-52), serta dibenahi oleh putusan MK No. 69/UU-XIII/2015 dan diperkuat oleh regulasi turunannya seperti Permenag No. 19/2018, Perpres No. 96/2018 dan Permendagri No. 108/2019. Aturan ini membentuk sistem hukum yang terstruktur dan mengakomodasi perubahan sosial, termasuk perjanjian pasca nikah. Sementara itu, Australia mengatur perjanjian pranikah melalui *Family Law Act 1975*, mencakup *prenuptial*, *postnuptial* dan *superannuation agreement*. Tanpa dukungan regulasi teknis dengan pelaksanaan yang bergantung pada ketentuan Undang-Undang dan praktik peradilan.

2. Persamaan dalam prosedur pembuatan perjanjian pranikah antar Indonesia dan Australia terdapat pada isinya, keduanya mengatur pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian pranikah. Kedua negara tersebut juga mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada proses sebelum perjanjian tersebut dapat disahkan, Australia lebih ketat dengan keharusan mendapatkan nasihat

hukum independen, sedangkan di Indonesia tidak ada ketentuan serupa yang ketat.

3. Perspektif hukum keluarga Islam mengakui dan memperbolehkan perjanjian pranikah, terutama jika digunakan sebagai sarana untuk menjamin hak dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga termasuk ketika umat Islam hidup di negara dengan sistem hukum yang berbeda seperti Australia. Tantangannya terletak pada bagian bagaimana menyusun isi perjanjian agar tidak keluar dari batasan syariah, sekaligus memenuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku.

B. Saran

1. Hendaknyana kepada petugas perancangan perundang-undangan membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian pranikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, agar Indonesia lebih mendapat kepastian hukum tentang peraturan perjanjian perkawinan yang mengikat.

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dari penulis, karena keterbatasan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Ali, Jan. *Islam and Muslims in Australia: Settlement, Integration, Shariah, Education and Terrorism*. Melbourne: Melbourne Univ Publishing, 2020.
- Abdulkarim Amrullah, Abdulmalik. *Tafsir Al-Azhar jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abdusshomad, Muhyiddin. *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi*. Surabaya: Khalista, 2015.
- Adriaman, Mahlil, dkk. *Hukum Perdata*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Amir, Nabillah. "Legalitas Perjanjian Pranikah Pernikahan," in *Peran Konseling Pranikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, edited by Rachmad P. Armanto. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, 2021.
- Angkasa, Nitaria, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Aprita, Serlika, dan Mona Wulandari. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Asman, Asman, dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Bano, Samia. *Gender and Justice in Family Law Disputes: Women, Mediation and Religious Arbitration*. Waltham: Brandeis University Press, 2017.
- Briggs, Margaret dan Andy Hayward. *Research Handbook on Family Property and the Law*. USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2024.
- Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press, 2021.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.

- Dwi, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- E. Stoner, Katherine, dan Shae Irving. *Prenuptial Agreements How to Write a Fair & Lasting Contract*. Amerika: Nolo, 2019.
- Federal Circuit and Family Court of Australia. *Annual Report 2020-2021*. Canberra: Federal Circuit Court, 2021.
- Fithrati, Nurul. *Wedding Manual Book*. Jakarta: Visimedia, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Harisudin, M. Noor. *Islam di Australia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2019.
- Harper, Mark, dan Brett Frankle. "An English Practitioner's View on Prenuptial, Postnuptial and Separation Agreements." in *Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective*, edited by Jens M Scherpe. London: Bloomsbury Publishing, 2012.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kandir, Nor. *Arba'in Pernikahan*. Surabaya: Pustaka Syabab, 2014.
- Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muttqien, Dadan. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2010.
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019.
- Noble, James. *Binding Financial Agreement & Provisions of Family Law Act*. Brisbane: James Noble Law, 2022.

- Noer, Zakiah, dkk. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. Padang: Takazza Innovatix Labs, 2024.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
- Purnomo, Agus, dan Lutfiana Dwi Mayasari. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*. Malang: Intelegensi Media, 2021.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahim, A. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Sapto Nugroho, Sigit, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Sulastri, Lusia. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bantul: Jejak Pustaka, 2023.
- Syahrizal, Darda. *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Bantul: Pustaka Grhatama, 2011.
- Thompson, S. *Australian Law Reform of Commission Review of the Family Law System*. United Kingdom: Hart Publishing, 2018.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Tri Buana Tunggal Sari, Meggy. *Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan*. Malang: Setara Press, 2024.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Wahyu Nita, Mesta. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny, 2021.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesiadalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusatara, 2024.

Artikel Jurnal

Agata Yuvens, Damian. "Analisi Kritis Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember 2017): 799-819.

Amalia, Berlianny, dan Rahmida Erliyani. "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (Juni 2024): 131-141.

Baira Adreevna, Azukaeva, dkk. "Prenuptial Agreement: Concept and Characteristics." *Social and Behavioural Sciences* (October 2020): 3571-3577.

Bhuraney, Neha. "Status and Scope of Prenuptial Agreements in India with Special Reference to Personal Laws in Australia." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 3 (2021): 734-755.

Black, Ann. "Development of Sharia and Legal Studies in Australia." *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 1 (Juni 2022): 23-48.

Bunga Satya Banjarnahor, Ribka. "Aspek-Aspek dan Penerapan Hukum Prenuptial Agreement di Indonesia." *Journal Sains Student Reasearch* 1, no. 1 (Oktober 2023): 970-979.

Hariyanto, Erie. "Bugerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al-Ahkam* 4, No. 1 (Juni 2009): 141-152.

Jenni Millbank, "De facto Relationships, Same-Sex and Surrogate Parents: Exploring the Scope and Effects of the 2008 Federal Relationship Reforms," *Australian Journal of Family Law* 23, no. 3 (October 2009): 1-42.

Jenni Millbank, "The Changing Meaning of "de facto" Relationships," *Current Family Law* 12, no. 82 (June 2006): 1-11.

Makela, Michelle. "Prenuptial Agreements in Australia." <https://www.gotocourt.com.au/family-law/>.

Oluwayomi Ikubanni, Oluwaseye, dkk. "Planning for Divorce before the marriage: The Concept of Pre-Nuptial Agreement and its Enforceability in Nigeria." *Journal Unizik* 10, no. 2 (November 2023): 215-228.

- Qu, Lixia dan Jennifer Baxter. "Marriages in Australia." <https://aifs.gov.au/research/family-law>.
- R. Schembri, Nancy. "Prenuptial Agreements and the Significance of Independent Counsel." *Journal of Civil Rights Economic Development* 17, no. 2 (2003): 314-346.
- Rosadi, M. Naufal, dkk. "Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Yasini* 9, no. 2 (November 2024): 272-282.
- Septiani Amiri, Kartika. "Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50-58.
- Sheehee, Nicole. "Understanding Cultural Differences in Prenuptial Agreements." <https://helloworld.com>.
- The Law Office of Jeremy D. Morley. "Prenuptial Agreements in Australia." <https://www.international-divorce.com/prenuptial-agreements-in-australia>.
- Wade, John. "The Perils of Prenuptial Agreements in Australia: Effectiveness and Professional Negligence." *Australian Family Lawyer* 22, no. 3 (March 2012): 24-29.
- Yonatan, Hotma dan Made Aditya Pramana Putra. "Urgensi Pembuatan Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kehidupan Perkawinan." *Jurnal Kertha Wicara* 12, no. 11 (Januari 2024): 563-574.

Blog

- Bourne, Alex. "Sharia Law." Unified Lawyers (blog), Desember 24, 2024. <https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/>.

Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Parliament of Australia. Family Law Act 1975 (Cth).

Parliament of Australia. Marriage Act 1961 (Cth, 2017 amendment).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ensiklopedia

“Ensiklopedia Dunia: Dikotomi Timur-Barat,” Universitas Stekom, accessed January 15, 2025, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>.

Skripsi

Anggia Nastiti, Runi. “Analisis Perbandingan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan New Zealand”, Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

Fiki Sabrina, Alifia. “Hukum Syarat yang Diajukan dalam Pernikahan”, Diskusi Ilmiah, Al-Ma’had Al-‘Aly Liddirasah Al-Islamiyah, 2021.

Tesis

Purwanto, Edi. “Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember.” Tesis, UIN KHAS Jember, 2022.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Surat Keaslian Tulisan**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Putri Riskiani

NIM : 211102010050

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Nur Indah Putri Riskiani

NIM. 211102010050

Lampiran 2: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-1 tentang Perjanjian Perkawinan dan Buku ke-3 tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan

BUKU KE-1

BAB VII

PERJANJIAN KAWIN

Pasal 139

Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 140

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

Pasal 141

Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.

Pasal 142

Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.

Pasal 143

Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Pasal 144

Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.

Pasal 145

Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.

Pasal 146

Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk penguasaan suami.

Pasal 147

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 148

Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

Pasal 149

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

Pasal 150

Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada

dengan cara mencantumkan dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.

Pasal 151

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.

Pasal 152

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

Pasal 153

Segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu.

Pasal 154

Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.

BUKU KE-3

BAB II

PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1314

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1315

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1316

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.

Pasal 1317

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Pasal 1318

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.

Pasal 1319

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

BAGIAN 2

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1321

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1322

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Pasal 1323

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

Pasal 1324

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Pasal 1326

Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.

Pasal 1327

Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.

Pasal 1328

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Pasal 1329

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1331

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat

mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 1332

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1334

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.

Pasal 1335

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

BAGIAN 3

Akibat Persetujuan

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1340

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Pasal 1341

Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

BAGIAN 4

Penafsiran Persetujuan

Pasal 1342

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1343

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.

Pasal 1344

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.

Pasal 1345

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.

Pasal 1346

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat.

Pasal 1347

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Pasal 1348

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.

Pasal 1349

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Pasal 1350

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.

Pasal 1351

Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan.

Lampiran 3: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

**TENTANG
PERKAWINAN**

Pasal 29

- 1) Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Kompilasi Hukum Islam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5: Undang-Undang Hukum Keluarga Australia Bagian Financial Agreement



Family Law Act 1975

No. 53, 1975

Compilation No. 99

Compilation date: 12 June 2024

Includes amendments: Act No. 41, 2024

Registered: 20 June 2024

This compilation is in 2 volumes

Volume 1: sections 1–90

Volume 2: sections 90AA–125

Schedule

Endnotes

Each volume has its own contents

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Part VIIIA—Financial agreements

90A Definitions

In this Part:

dealt with includes the meaning given by subsection 90F(2).

marriage includes a void marriage.

90B Financial agreements before marriage

- (1) If:
 - (a) people who are contemplating entering into a marriage with each other make a written agreement with respect to any of the matters mentioned in subsection (2); and
 - (aa) at the time of the making of the agreement, the people are not the spouse parties to any other binding agreement (whether made under this section or section 90C or 90D) with respect to any of those matters; and
 - (b) the agreement is expressed to be made under this section; the agreement is a *financial agreement*. The people may make the financial agreement with one or more other people.
- (2) The matters referred to in paragraph (1)(a) are the following:
 - (a) how, in the event of the breakdown of the marriage, all or any of the property or financial resources of either or both of the spouse parties at the time when the agreement is made, or at a later time and before divorce, is to be dealt with;
 - (b) the maintenance of either of the spouse parties:
 - (i) during the marriage; or
 - (ii) after divorce; or
 - (iii) both during the marriage and after divorce.
- (3) A financial agreement made as mentioned in subsection (1) may also contain:
 - (a) matters incidental or ancillary to those mentioned in subsection (2); and
 - (b) other matters.
- (4) A financial agreement (the *new agreement*) made as mentioned in subsection (1) may terminate a previous financial agreement (however made) if all of the parties to the previous agreement are parties to the new agreement.

90C Financial agreements during marriage

- (1) If:
- (a) the parties to a marriage make a written agreement with respect to any of the matters mentioned in subsection (2); and
 - (aa) at the time of the making of the agreement, the parties to the marriage are not the spouse parties to any other binding agreement (whether made under this section or section 90B or 90D) with respect to any of those matters; and
 - (b) the agreement is expressed to be made under this section;
- the agreement is a **financial agreement**. The parties to the marriage may make the financial agreement with one or more other people.
- (2) The matters referred to in paragraph (1)(a) are the following:
- (a) how, in the event of the breakdown of the marriage, all or any of the property or financial resources of either or both of the spouse parties at the time when the agreement is made, or at a later time and during the marriage, is to be dealt with;
 - (b) the maintenance of either of the spouse parties:
 - (i) during the marriage; or
 - (ii) after divorce; or
 - (iii) both during the marriage and after divorce.
- (2A) For the avoidance of doubt, a financial agreement under this section may be made before or after the marriage has broken down.
- (3) A financial agreement made as mentioned in subsection (1) may also contain:
- (a) matters incidental or ancillary to those mentioned in subsection (2); and
 - (b) other matters.
- (4) A financial agreement (the **new agreement**) made as mentioned in subsection (1) may terminate a previous financial agreement (however made) if all of the parties to the previous agreement are parties to the new agreement.

90D Financial agreements after divorce order is made

- (1) If:
- (a) after a divorce order is made in relation to a marriage (whether it has taken effect or not), the parties to the former marriage make a written agreement with respect to any of the matters mentioned in subsection (2); and

- (aa) at the time of the making of the agreement, the parties to the former marriage are not the spouse parties to any other binding agreement (whether made under this section or section 90B or 90C) with respect to any of those matters; and
 - (b) the agreement is expressed to be made under this section; the agreement is a *financial agreement*. The parties to the former marriage may make the financial agreement with one or more other people.
- (2) The matters referred to in paragraph (1)(a) are the following:
- (a) how all or any of the property or financial resources that either or both of the spouse parties had or acquired during the former marriage is to be dealt with;
 - (b) the maintenance of either of the spouse parties.
- (3) A financial agreement made as mentioned in subsection (1) may also contain:
- (a) matters incidental or ancillary to those mentioned in subsection (2); and
 - (b) other matters.
- (4) A financial agreement (the *new agreement*) made as mentioned in subsection (1) may terminate a previous financial agreement (however made) if all of the parties to the previous agreement are parties to the new agreement.

Lampiran 6: Biodata Penulis**BIODATA PENULIS****DATA DIRI:**

Nama : Nur Indah Putri Riskiani

Tempat/Tanggal Lahir : 07 Maret 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 211102010050

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Alamat : Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Dabasah,
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TKN Pembina : Tahun 2007 - 2009
2. SDN Dabasah 3 : Tahun 2009 - 2015
3. MTs “Unggulan” Nuris : Tahun 2015 - 2018
4. MA Atqia : Tahun 2018 - 2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Tahun 2021 - Sekarang